



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji
Desa Wirataga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34559

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 503.648/ 29 /IMB/IV.14/MS.J/2020

BUPATI MESUJI,

Menimbang : Bahwa setiap orang pribadi / badan hukum yang akan mendirikan bangunan harus memiliki IMB dari Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam rangka memenuhi persyaratan keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IMB;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor : 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 27 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Memperhatikan :
1. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan a.n. Suwarta, pada tanggal 17 Februari 2020;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor:19/REK-IMB/IV.07/MS.J/2020, Tanggal 2 Maret 2020.

Kepada :
Nama Penanggung Jawab : **SUWARTI**
Alamat Penanggung Jawab : RT 002 RW 003 Desa Bukoposo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji
Lokasi Bangunan : RT 05 RW 01 Desa Bukoposo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji

Peruntukan Bangunan : **TK DHARMA WANITA BUKOPOSO**
Status kepemilikan bangunan : **Hak Milik, Luas Bangunan : 201,96 M²**

Untuk Pertama :
1. Bangunan tersebut menggunakan bahan-bahan
a. Lantai : **Keramik**
b. Rangka atap : **Kayu**
c. Dinding : **Batu Bata**
d. Atap : **Genteng dan Asbes**

2. Perincian luas bangunan
a. Luas bangunan tertutup : **147 M²**
b. Luas bangunan terbuka : **54,96 M²**
c. Luas bangunan lain lain : **- M²**

Kedua : Ketentuan dan syarat – syarat bangunan sebagai berikut :
1. Bangunan harus dibuat sesuai dengan rencana dan gambar;
2. Bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang cukup kuat dan baik;
3. Letak bangunan sekurang – kurangnya ½ x lebar jalan ditambah 2 (dua) M² dari bibir siring bagian dalam pekarangan;
4. Pemegang izin diwajibkan untuk menanam pohon perlindungan, membuat drainase/saluran air yang disesuaikan dengan lokasi bangunan;
5. Khusus untuk bangunan industri harus dilengkapi dengan bangunan pengelolaan limbah sesuai dengan keadaan;
6. IMB dapat dibatalkan apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, fungsi bangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau izin yang di keluarkan atas keterangan yang tidak benar;
7. Setiap perubahan dan/atau perluasan bangunan agar melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mesuji melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Ketiga : Ketentuan pidana "Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)."
Keempat : Surat izin ini dapat dicabut kembali apabila ketentuan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Di keluarkan di Mesuji
Pada tanggal 13 April 2020
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI

R. HANDUNG NUGROHO, S.IP
Pemimpin Utama Muda
NIP.19620206 198703 1 009